

ALTERNATIF PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI MELALUI PENDEKATAN SYARIAT ISLAM

Prilaku koruptif telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukkan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

Data *Transparency Internasional* Indonesia pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan efektif.

Meskipun telah adanya upaya dan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun hal ini menjadi skeptis apabila dilihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi. Untuk itu harus dipikirkan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan tindak korupsi. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Maka solusi alternatif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah pendekatan keagamaan. Sebab, Hukum Islam sendiri merupakan sumber utama dan bahan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam Fikih atau hukum Islam telah banyak dilakukan kajian tentang konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi mempunyai karakter spesifik. Karena kejahatan korupsi meliputi kejahatan yang langsung dilakukan oleh seseorang melalui kekuasaan yang dijabatnya.

Secara etimologis korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk. Sedangkan dalam bahasa Arab, korupsi disebut dengan *risywah* yang berarti penyuapan.

Risywah juga dimaknai sebagai uang suap. Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut fasad (*ifsad*) dan *ghulul* (berkhianat). Ketiga istilah tersebut memiliki rujukan teologis baik dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Sesungguhnya dalam Islam telah ada nilai-nilai anti korupsi yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber utama Hukum Islam. Kata *Risywah* itu sendiri tercantum dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "Allah melaknat orang yang memberi suap penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya", yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian suap bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi suap secara melawan hukum.

Perbuatan suap juga dapat dimaknai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Sebab, perbuatan ini merupakan perwujudan ketundukan makhluk pada wujud material selain tuhan yang bertentangan dengan nilai tauhid. Perbuatan ini juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mendekati syirik yang membebaskan penganutnya dari belenggu-belenggu selain Tuhan.

Alasan apapun untuk melakukan korupsi sangatlah tidak diterima, meskipun untuk kepentingan masyarakat. Argumentasinya suap merupakan perbuatan dosa, dan disisi lain suap merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan kezaliman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman tindak korupsi tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang dianggap setimpal dan menjerakan menurut ijtihad hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara). Hal ini disesuaikan dengan berat ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan. Karena itulah, hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan diberikan teguran atau celaan, dimasukkan ke dalam daftar tercela, dinasehati, dan dipecat dari jabatannya, Hukuman cukup berat adalah dera atau cambuk dan pengasingan satu tahun. Jumlah cambukan minimal 39 kali dan maksimum 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang dikorup, akibatnya, dan kondisi koruptor). Umar bin Khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara satu tahun kepada Mu'iz bin Abdullah karena telah melakukan tindak pemalsuan stempel kas negara (*bayt al-mal*) kemudian mengambil harta tersebut. Untuk penjara maksimalnya adalah dipenjara hingga mati.

Mengingat bahwa korupsi adalah mengambil harta yang bukan haknya, maka korupsi tampaknya bisa dikategorikan atau diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian. Selain itu kerusakan dari

korupsi bersifat massif, dimana dampak yang diakibatkan oleh tindak kejahatan korupsi lebih besar daripada pencurian biasa yang bersifat individual. Apabila korupsi dibandingkan terorisme, maka korupsi lebih berbahaya dari terorisme. Karena korban korupsi adalah rakyat miskin dalam jumlah besar yang banyak terbunuh secara perlahan-lahan.

Berdasarkan konsep fikih klasik, apabila hukuman bagi tindak pidana korupsi disamakan dengan pencurian, maka hal itu tergantung pada jumlah yang diambil dan akibatnya pada rakyat secara umum. Jika jumlahnya dibawah nilai 93,6 gram emas, maka hukumannya adalah *ta'zir* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim). Sedangkan jika sebanding dengan nilai itu atau lebih, maka hukumannya adalah potong tangan (QS. Al-Maidah: 38). Namun, jika korupsi itu dinilai sebagai pencurian besar (*as-sariqah al-kubra*), maka tindak pidana korupsi adalah sama dengan *hirabah* atau *qat'al-tariq* (perampokan). Bentuk hukumannya adalah minimal potong tangan kanan dan kaki kiri, dan maksimal dihukum mati dan disalib (dijemur) (QS. Al-Maidah 33).

Ditetapkannya hukuman potong tangan kanan dan kiri, kemudian tangan dan kaki secara bersilang, dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi tangan dan kaki, dan ruang lingkup kejahatan yang dilakukan sudah sangat melebihi batas semisal barang yang sudah diambil. Hukuman yang diberikan beragam mulai dari dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka, dibuang dari negeri tempat kediamannya kesemua itu sudah sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan dan demikian itu adalah adil.

Sebagian ulama juga berpendapat, selain dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud diatas, si pelaku juga dikenakan ganti rugi, yaitu mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'I, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2012, terkait fatwa perampasan aset koruptor. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tiga jenis. *Pertama*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi bukan milik pelaku. Aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh Negara. *Kedua*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi pelaku dan tindak boleh dirampas untuk Negara. *Ketiga*, aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tetap juga tidak bisa dibuktikan asset tersebut adalah miliknya, harus diambil oleh Negara.

Hal yang cukup menarik adalah bila melihat ke beberapa negara yang notabenehnya bukan negara Islam, seperti Korea Selatan dan China, tapi berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang berhasil meredam laju kejahatan korupsi. Upaya yang diterapkan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan menciptakan budaya malu dan disiplin para aparat penegak hukumnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduknya sebagian besar muslim, harus memiliki sikap yang lebih dalam hal menghindari dan memberikan hukuman bagi pelaku korupsi, karena dalam Islam terkandung nilai-nilai normatif yang menekankan pada perilaku antikorupsi. Untuk itu, bila budaya korupsi di Indonesia masih belum diatasi secara maksimal, maka metode penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi pertimbangan.

Pertama, penjatuhan sanksi hukum baik fisik maupun non fisik. Sanksi non fisik dapat dilakukan dengan pemberhentian dari pekerjaan/jabatan sampai penyitaan harta benda yang dimiliki. Sedangkan sanksi fisik, mulai dari potong tangan sampai pada hukum bunuh dengan cara disalib. *Kedua*, penjatuhan sanksi sosial, seperti dikucilkan dan tidak diterima kesaksiannya. *Ketiga*, mengenakan sanksi moral, seperti jenazahnya tidak dishalati dan memasukannya namanya dalam daftar orang tercela (seperti mempublikasikan nama-nama mereka baik di media cetak maupun elektronik).

Apabila penerapan syariat Islam dapat diimplementasikan dalam hukum positif, maka semua orang akan berpikir panjang apabila akan melakukan tindak pidana korupsi. Kewajiban kita semua untuk mewujudkan Negara Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebab, hukum positif yang ada masih belum maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, pendekatan syariat Islam dalam penanggulangan tindak pidana korupsi menurut penulis perlu menjadi perhatian dan kajian bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Ditulis oleh: Rozi, S.H., M.E (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang)